



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2016;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA PALANGKA RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Daerah.



7. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Forum TJSL adalah forum yang membantu Walikota mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL di daerah, yang bersifat independen dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat Pelaku Usaha dan akademisi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Walikota ini mempunyai maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban Program TJSL di Kota Palangka Raya.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Program TJSL dan Program kerja pembangunan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Prosedur pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban Program TJSL;
- b. Bentuk dan jenis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban TJSL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
 1. Prosedur pembentukan Forum TJSL;
 2. Prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program TJSL;
 3. Prosedur pemberian penghargaan program TJSL.



BAB III

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TJSL

Bagian Kesatu Prosedur Pembentukan Forum TJSL Pasal 5

- (1) Forum TJSL dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya yang keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah Kota Palangka Nomor 2 Tahun 2016 tentang TJSL terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaku dunia usaha;
 - c. Akademisi; dan
 - d. Tokoh Adat.
- (2) Masa Jabatan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Anggota Forum TJSL dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diajukan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b. Berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi bidang perencanaan pembangunan dan perekonomian daerah selaku sekretariat Forum TJSL dan SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan program TJSL selaku anggota.
- (4) Anggota Forum TJSL yang berasal dari unsur pelaku dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diajukan dan disetujui oleh Asosiasi Perusahaan; dan
 - b. Berasal dari Pimpinan/Direksi dan/atau Divisi/Bidang yang menangani program TJSL Perusahaan.
- (5) Anggota Forum TJSL dari unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan dan disetujui oleh Pimpinan/Rektor Perguruan Tinggi.
- (6) Anggota Forum TJSL dari unsur Tokoh Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diajukan dan disetujui oleh Pimpinan Lembaga Adat.



Pasal 6

- (1) Forum TJSL mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program TJSL di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum TJSL mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan rencana kerja Forum TJSL;
 - b. pengkoordinasian perencanaan program TJSL;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program TJSL;
 - d. pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL; dan
 - e. pelaporan dan evaluasi program TJSL.

Bagian Kedua

Prosedur Perencanaan, pelaksanaan dan Pelaporan Program TJSL

Pasal 7

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan program TJSL yang merupakan tanggung jawab Perusahaan yang bersangkutan, wajib dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Walikota melalui Forum TJSL;
- (2) Laporan perencanaan program TJSL yang telah disahkan dan disetujui oleh pimpinan/direksi perusahaan, disampaikan kepada Forum TJSL paling lambat satu bulan setelah ditetapkan;
- (3) Perencanaan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rincian kegiatan, lokasi, sasaran (target kegiatan) tujuan dan rencana pembiayaan program TJSL;
- (4) Laporan pelaksanaan program TJSL yang telah disahkan dan telah disetujui oleh pimpinan/direksi perusahaan, disampaikan kepada Forum TJSL paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- (5) Laporan pelaksanaan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat kegiatan yang dilaksanakan, lokasi kegiatan, realisasi dan sumber pembiayaan, output kegiatan, dan kualitas target kegiatan yang dipandang perlu untuk dilaporkan;



- (6) Forum TJSL wajib mengevaluasi dan melaporkan program TJSL secara berkala setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberian Penghargaan Program TJSL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan Program TJSL, dengan kriteria tertentu;
- (2) Kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi aspek sebagai berikut:
- a. aspek kebijakan/komitmen perusahaan dalam program TJSL, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan pada setiap tahun;
 - b. aspek perencanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TJSL dengan program Pembangunan Kota Palangka Raya;
 - c. aspek pelaksanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu prosentase deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan program TJSL;
 - d. Aspek monitoring dan evaluasi program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TJSL yang dilakukan oleh perusahaan;
 - e. Aspek berkelanjutan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya road map program TJSL yang tercantum dalam rencana kerja perusahaan;
 - f. Aspek dokumen pelengkap program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya bukti-bukti administrasi dan fisik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program TJSL; dan
 - g. Aspek-aspek lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Forum TJSL.
- (3) Usulan Perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan diajukan oleh Forum TJSL kepada Walikota.



- (4) Dalam mengusulkan perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forum TJSL dapat membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Program TJSL yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum TJSL;
- (5) Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TJSL dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya,

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,







H. M. RIBAN SATIA



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 13

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	
ASISTEN II	
KA. BAPEDA	
SEKRETARIS	
KEP. BIDANG	
KASUBID/KASUBAG	✓
PELAKSANA	

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASIJBAG	
PELAKSANA	